

CEGAH RENTENIR, KEPALA DINAS KOPERASI DAN UMKM SUMBA BARAT DAYA DORONG KOPERASI TERUS BERKEMBANG



<https://www.itb-ad.ac.id>

POS-KUPANG.COM, TAMBOLAKA - Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Sumba Barat Daya, Yengo Tada Kawi, S.Pd mengatakan, saat ini terdapat 65 koperas dari 200-an koperasi yang beroperasi di Sumba Barat Daya. Secara legalitas formal, ke-65 koperasi telah mengantongi ijin usaha sehingga dapat menjalankan kegiatan usahanya. Walau demikian, selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, mendorong sebanyak mungkin koperasi berkembang di Sumba Barat sehingga dapat mencegah praktek rentenir dengan bunga pinjaman uang mencekik leher masyarakat sebagaimana terjadi selama ini. Dengan semakin banyak koperasi tumbuh kembang di Sumba Barat Daya dengan salah satu unit usaha simpan pinjam uang dengan bunga 2% sesuai ketentuan OJK sangat membantu masyarakat kecil dalam mengembangkan usahanya. Menurutnya, daerah ini membutuhkan kehadiran koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Banyak masyarakat Sumba Barat Daya ingin mengembangkan usaha bisnis seperti kios, pandai besi, usah kelompok menenun, bengkel dan lain-lain tetapi tidak bisa berjalan maksimal karena keterbatasan modal. Karena itu, demi mengembangkan usaha masyarakat terkadang meminjam uang sama rentenir dengan bunga pinjaman sangat tinggi misalnya 20% - 25%. Akibatnya usaha itu hanya menguntungkan rentenir dan bukan untuk masyarakat. Untuk itu, pemerintah akan membantu memfasilitas pendirian hingga ijin usaha koperasi agar koperasi semakin tumbuh di Sumba Barat Daya. Dengan demikian, dapat mempermudah akses layanan modal usaha kepada masyarakat dan tentu usaha masyarakat terus berkembang yang berdampak meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi atau masyarakat.

Sumber Berita:

1. <https://kupang.tribunnews.com/2024/05/13/cegah-rentenirkadis-koperasi-dan-umkm-sumba-barat-daya-dorong-koperasi-terus-berkembang>, 13 Mei 2024;
2. <https://kupang.tribunnews.com/2024/02/11/kadis-koperasi-dan-umkm-sumba-barat-daya-permudah-pendirian-koperasi-cegah-rentenir>, 11 Februari 2024.

Catatan:

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.¹ Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.² Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.³ Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang: produksi dan pengolahan; pemasaran; sumber daya manusia; dan desain dan teknologi.⁴ Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil. Badan Usaha Milik Negara menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah dan pembiayaan lainnya. Usaha Besar nasional dan asing menyediakan pembiayaan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah dan pembiayaan lainnya. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Dunia Usaha memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan

¹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 1, Ayat 1

² *Ibid.* Pasal 1, Ayat 2

³ *Ibid.* Pasal 1, Ayat 3

⁴ *Ibid.* Pasal 16

ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Dunia Usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.⁵ Dalam rangka meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Pemerintah melakukan upaya: pengembangan sumber pembiayaan dari kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank; pengembangan lembaga modal ventura; pelembagaan terhadap transaksi anjak piutang; peningkatan kerjasama antara Usaha Mikro dan Usaha Kecil melalui koperasi simpan pinjam dan koperasi jasa keuangan konvensional dan syariah; dan pengembangan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶ Untuk meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap sumber pembiayaan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah: menumbuhkan, mengembangkan dan memperluas jaringan lembaga keuangan bukan bank; menumbuhkan, mengembangkan dan memperluas jangkauan lembaga penjamin kredit; dan memberikan kemudahan dan fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan. Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif meningkatkan akses Usaha Mikro dan Kecil terhadap pinjaman atau kredit dengan cara: meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan usaha; meningkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredit atau pinjaman; dan meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis serta manajerial usaha.⁷ Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Usaha Menengah dalam bidang pembiayaan dan penjaminan dengan: memfasilitasi dan mendorong peningkatan pembiayaan modal kerja dan investasi melalui perluasan sumber dan pola pembiayaan, akses terhadap pasar modal dan lembaga pembiayaan lainnya; dan mengembangkan lembaga penjamin kredit dan meningkatkan fungsi lembaga penjamin ekspor.⁸

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.⁹ Menteri menetapkan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi sebagai kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi. Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam Koperasi (USP)/Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi (USPPS) Koperasi wajib memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam. Perizinan berusaha dengan tingkat Risiko tinggi berupa: nomor induk berusaha; dan Izin. Izin Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi terdiri atas: Izin usaha; dan Izin Jaringan Pelayanan. Izin Usaha Simpan Pinjam dilakukan sesuai dengan Perizinan

⁵ *Ibid.* Pasal 21

⁶ *Ibid.* Pasal 22

⁷ *Ibid.* Pasal 23

⁸ *Ibid.* Pasal 24

⁹ Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, Pasal 1, Ayat 1

Berusaha Berbasis Risiko. Pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.¹⁰ Menteri, gubernur dan bupati/wali kota memberikan fasilitasi bimbingan dan perlindungan kepada usaha simpan pinjam Koperasi. Fasilitasi bimbingan dan perlindungan kepada usaha simpan pinjam Koperasi diatur dengan ketentuan sebagai berikut: KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi primer atau Koperasi sekunder dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten atau kota dilakukan oleh bupati atau wali kota; KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi primer atau Koperasi sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten atau kota dalam satu daerah provinsi dilakukan oleh gubernur; dan KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi primer atau Koperasi sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah provinsi dilakukan oleh Menteri. Gubernur/bupati/wali kota mendelegasikan pelaksanaan fasilitasi bimbingan dan perlindungan usaha simpan pinjam Koperasi kepada Dinas provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Menteri melalui Deputi melaksanakan fasilitasi bimbingan dan perlindungan usaha simpan pinjam Koperasi. Bupati/wali kota melakukan fasilitasi bimbingan dan perlindungan usaha simpan pinjam Koperasi pada Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi yang berkedudukan di wilayahnya.¹¹ Pengawasan terhadap KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi dilakukan oleh: Menteri bagi KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas provinsi; gubernur bagi KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi; dan bupati/wali kota bagi KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota. Pengawasan terhadap KSP/KSPPS meliputi aspek: Izin usaha dan/atau Izin Jaringan Pelayanan; tata kelola; profil Risiko; kinerja keuangan; dan permodalan.¹²

¹⁰ *Ibid.* Pasal 6

¹¹ *Ibid.* Pasal 72

¹² *Ibid.* Pasal 89